



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

RASALAM bin JIWARI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "Pemohon I";

DAN

SITI NURHAYATI binti MERTAJIB, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.GM tanggal 04 Februari 2016, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 saksi nikah yang adil serta para hadirin yang hadir saat itu, ada pula mas kawin yang langsung diserahkan kepada Pemohon II dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan keterangan 2 (dua) saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan syariat Islam, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 Angka (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin*, halaman 460 yang artinya sebagai berikut :

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RASALAM bin JIWAR) dengan Pemohon II (SITI NURHAYATI binti MERTAJIB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun Semokan RT 002 Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2016 sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan H. M. Taufiq, HM, SH. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.HI, SH, MH, dan Nurhasan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I. GST NY. SRI ELITAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H.M. TAUFIQ, HM, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

HUDA LUKONI, S.HI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

NURHASAN, S.HI.

Ttd

I. GST NY. SRI ELITAWATI, S.H.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya panggilan	Rp.	185.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-

===== (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====